

BAB III

KOTA PADANG, BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI), DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI)

Dalam pelaksanaan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia, terdapat beberapa unsur dan lembaga yang memiliki peran strategis dan saling berkaitan. Kota Padang sebagai daerah asal pekerja migran menjadi titik awal proses penempatan yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek pelayanan, pendataan, dan pembinaan calon pekerja migran. Di sisi lain, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berperan sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) turut memiliki peran penting sebagai pelaksana penempatan yang menjembatani calon pekerja migran dengan pengguna di luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga unsur ini menjadi penting untuk melihat secara utuh mekanisme perlindungan hukum pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Kota Padang.

3.1 Gambaran Umum Kota Padang

3.1.1 Kondisi Geografis

Kota Padang memiliki luas administratif sebesar 694.96 Km² dan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di sisi pantai Kota Padang, secara geografi Kota Padang terletak diantara 00°44'00" Lintang Selatan dan diantara 100°39'09" Bujur Timur (BPS Kota Padang, 2022) Kota Padang adalah Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 11 Kecamatan yang bisa dilihat pada peta diatas dan 104 Kelurahan, secara geografis Kota Padang berbatasan langsung dengan:

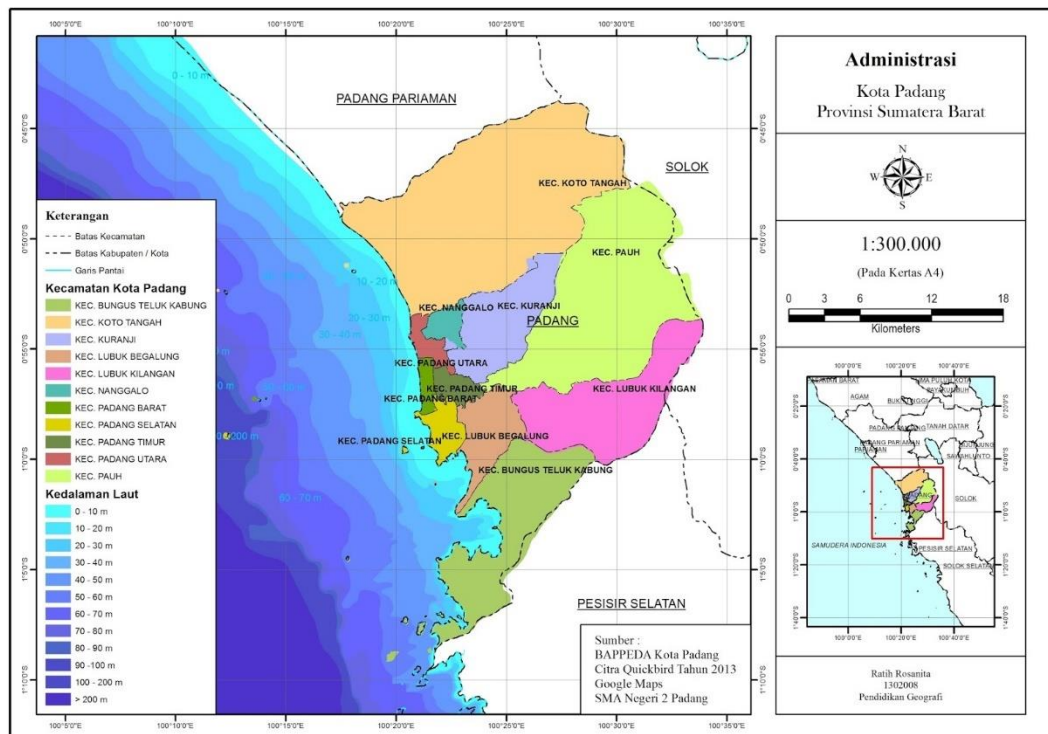
Batas Utara: Kabupaten Padang Pariaman

Batas Timur: Kabupaten Solok

Batas Selatan: Kabupaten Pesisir Selatan

Batas Barat: Samudera Hindia

Kota Padang berada pada ketinggian 0-1.853 meter diatas permukaan laut dengan kecamatan paling tinggi yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi yaitu 49,48% berada pada wilayah yang kemiringan lebih dari 40% dan 23,57% berada pada wilayah kemiringan landai. Kota Padang dilalui oleh 21 aliran sungai dan memiliki morfologi lengkap dari dataran rendah, dataran tinggi, sungai dan gunung. Penggunaan lahan Kota Padang Paling Banyak yaitu Hutan sebesar 51%, Kebun campuran 19,6% dan perumahan permukiman sebesar 10,42% (BPS Kota Padang, 2022)



Sumber: Hasil output ArcGIS, 2023

3.1.2 Kondisi Demografis

3.1.2.1 Jumlah penduduk

Berikut adalah data statis kependudukan Kota Padang tahun 2024 dan 2025 yang didapatkan dari publikasi BPS Kota Padang 2025

TABEL III. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

KECAMATAN	JUMLAH
Bungus Teluk	29.251
Lubuk kilangan	61.665
Lubuk Begalung	130.410
Padang selatan	62.785
Padang Timur	78.591
Padang Barat	43.263
Padang Utara	55.564
Nanggalo	59.450
Kuranji	155.435
Pauh	63.886
Koto Tengah	213.856

Sumber/Source: Proyeksi Penduduk 2020–2035 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/Population Projection 2020–2035 Result of 2020 Population Census (mid year/June)

Tabel tersebut menyajikan data jumlah penduduk Kota Padang berdasarkan kecamatan pada tahun 2024, dengan total keseluruhan mencapai sekitar 954.156 jiwa. Kecamatan dengan populasi terbesar adalah Koto Tengah (213.856 jiwa), diikuti Kuranji (155.435 jiwa) dan Lubuk Begalung (130.410 jiwa), yang menunjukkan konsentrasi penduduk tinggi di wilayah-wilayah ini, kemungkinan karena faktor urbanisasi, aksesibilitas, atau pusat kegiatan ekonomi.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Bungus Teluk (29.251 jiwa), Padang Barat (43.263 jiwa), dan Padang Utara (55.564 jiwa), yang cenderung lebih rendah karena karakteristik wilayah

pinggiran, permukiman nelayan, atau lahan yang lebih luas dengan kepadatan rendah.

Kecamatan lainnya seperti Padang Timur (78.591 jiwa), Padang Selatan (62.785 jiwa), Pauh (63.886 jiwa), Nanggalo (59.450 jiwa), dan Lubuk Kilangan (61.665 jiwa) memiliki populasi sedang, mencerminkan distribusi yang relatif merata di pusat kota. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pola demografi Kota Padang yang condong ke kecamatan barat dan timur daya, relevan untuk perencanaan pembangunan kota, alokasi anggaran, atau analisis sosial-ekonomi.

TABEL III. 2 Kepadatan Penduduk per Km²

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Per KM ²	
		2024	2025
1	Bungus Teluk Kabung	290	295
2	Lubuk Kilangan	717	729
3	Lubuk Begalung	4.219	4.281
4	Padang Selatan	6.257	6.296
5	Padang Timur	9.643	9.660
6	Padang Barat	6.180	6.186
7	Padang Utara	6.877	6.883
8	Nanggalo	7.367	7.389
9	Kuranji	2.708	2.748
10	Pauh	437	439
11	Koto Tangah	921	938
Padang (Rata-rata)		1.373	1.389

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Tabel ini menyajikan data kepadatan penduduk per kilometer persegi (km^2) di berbagai kecamatan Kota Padang untuk tahun 2024 dan 2025, beserta rata-rata kota secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Padang menunjukkan tren peningkatan ringan dari 1.373 jiwa/ km^2 pada 2024 menjadi 1.389 jiwa/ km^2 pada 2025, mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil.

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Padang Timur, mencapai 9.643 jiwa/ km^2 pada 2024 dan sedikit naik menjadi 9.660 jiwa/ km^2 pada 2025, diikuti Nanggalo (7.367 menjadi 7.389 jiwa/ km^2), Padang Utara (6.877 menjadi 6.883 jiwa/ km^2), Padang Barat (6.180 menjadi 6.186 jiwa/ km^2), Padang Selatan (6.257 menjadi 6.296 jiwa/ km^2), serta Lubuk Begalung (4.219 menjadi 4.281 jiwa/ km^2). Wilayah-wilayah ini cenderung urban dan pusat aktivitas ekonomi, sehingga menarik penduduk lebih banyak.

Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan terendah meliputi Pauh (437 menjadi 439 jiwa/ km^2), Bungus Teluk Kabung (290 menjadi 295 jiwa/ km^2), Koto Tangah (921 menjadi 938 jiwa/ km^2), Lubuk Kilangan (717 menjadi 729 jiwa/ km^2), dan Kuranji (2.708 menjadi 2.748 jiwa/ km^2). Peningkatan kepadatan di hampir semua kecamatan bersifat minimal (rata-rata 0,5-1,5%), menandakan dinamika urbanisasi yang terkendali di Padang, meskipun pusat kota tetap jauh lebih padat dibandingkan pinggiran. Data ini berguna untuk perencanaan tata kota, seperti pengelolaan infrastruktur dan layanan publik.

3.1.2.2 Ketenagakerjaan

Berikut adalah data ketenagakerjaan Kota Padang tahun 2024 dan 2025 yang didapatkan dari publikasi BPS Kota Padang 2025

Tabel Table III. 3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Padang Tahun 2024

Status Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri (Own account worker)	46.220	41.524	87.744
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (Employer assisted by temporary worker/unpaid worker)	18.041	19.958	37.999
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (Employer assisted by permanent worker/paid worker)	16.183	3.663	19.846
Buruh/Karyawan/Pegawai (Employee)	150.067	84.844	234.911
Pekerja bebas (Casual worker)	25.649	5.327	30.976
Pekerja keluarga/tak dibayar (Family worker/unpaid worker)	8.955	18.140	27.095
Jumlah/Total	265.115	173.456	438.571

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Tabel ini menyajikan data penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir di Kota Padang

pada tahun 2024, dikelompokkan berdasarkan status pekerjaan utama dan jenis kelamin. Total pekerja mencapai 438.571 orang, dengan dominasi laki-laki sebanyak 265.115 orang (60,5%) dan perempuan 173.456 orang (39,5%). Pola distribusi menunjukkan perbedaan signifikan antara gender dalam berbagai status pekerjaan, mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja lokal yang dipengaruhi faktor budaya, ekonomi, dan akses peluang.

Status pekerjaan utama terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai dengan 234.911 orang, atau lebih dari separuh total pekerja. Laki-laki mendominasi kategori ini (150.067 orang atau 64% dari total buruh), sementara perempuan menyumbang 84.844 orang (36%). Selanjutnya, berusaha sendiri (own account worker) menempati posisi kedua dengan 87.744 orang, di mana perempuan justru lebih banyak (41.524 orang) dibanding laki-laki (46.220 orang), menandakan peran aktif perempuan dalam usaha mandiri seperti perdagangan kecil atau jasa rumah tangga.

Pola gender sangat kentara pada status pengusaha. Laki-laki unggul di berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (16.183 orang vs 3.663 orang perempuan) dan pekerja bebas (25.649 vs 5.327), yang sering kali terkait sektor konstruksi, transportasi, atau pertanian berisiko tinggi. Sebaliknya, perempuan lebih menonjol di berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (19.958 vs 18.041 laki-laki) dan pekerja keluarga/tak dibayar (18.140 vs 8.955), mencerminkan ketergantungan pada jaringan keluarga dalam usaha informal seperti pengolahan makanan atau penjualan keliling.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan pasar tenaga kerja Padang yang bergantung pada sektor informal dan pekerjaan berbayar formal, dengan laki-laki lebih terlibat di posisi berpenghasilan stabil sementara perempuan cenderung di usaha mandiri atau tak dibayar. Temuan ini relevan untuk analisis kebijakan ketenagakerjaan, seperti peningkatan akses perempuan ke pekerjaan formal.

Tabel Table III.4 Pemenuhan Lowongan Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Padang Tahun 2024

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (<i>Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries</i>)	2	–	2
Pertambangan dan Penggalian (<i>Mining and Quarrying</i>)	12	2	14
Industri Pengolahan (<i>Manufacturing industry</i>)	76	27	103
Listrik dan Gas (<i>Electricity and Gas</i>)	–	–	–
Air (<i>Water</i>)	–	1	1
Konstruksi (<i>Construction</i>)	4	3	7
Perdagangan Besar, Eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (<i>Whole Sale Trade, retail, repair, and</i>	212	186	398

<i>Maintenance of Cars and Motorcycle)</i>			
Angkutan, Pergudangan (<i>Transportation, Warehousing</i>)	1	3	4
Penyediaan Akomodasi (<i>Accommodation</i>)	61	28	89
Informasi dan Komunikasi (<i>Information and Communication</i>)	36	21	57
Jasa Keuangan (<i>Financial Services</i>)	99	18	117
Perumahan (<i>Real Estate</i>)	–	–	–
Jasa Perusahaan (<i>Company Services</i>)	131	94	225
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (<i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>)	2	1	3
Jasa Pendidikan (<i>Education Services</i>)	1	–	1
Jasa Kesehatan (<i>Health Services</i>)	15	59	74
Lainnya (<i>Others</i>)	20	15	35
Padang:	672	458	1.130

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

Source: Manpower and Industry Extention Service of Padang Municipality

Tabel ini menyajikan data distribusi tenaga kerja di berbagai lapangan pekerjaan utama, dibedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan total jumlah pekerja di masing-masing sektor. Data secara keseluruhan

mencakup 672 pekerja laki-laki, 458 pekerja perempuan, dan total 1.130 pekerja di wilayah Padang. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi, dan perawatan kendaraan mendominasi dengan 398 pekerja, diikuti jasa perusahaan (225 pekerja) dan industri pengolahan (103 pekerja), menunjukkan ketergantungan ekonomi pada perdagangan dan jasa.

Secara naratif, pola distribusi menggambarkan dominasi laki-laki di sektor-sektor padat karya seperti pertambangan (12 laki-laki vs 2 perempuan) dan jasa keuangan (99 laki-laki vs 18 perempuan), sementara perempuan lebih menonjol di jasa kesehatan (59 perempuan vs 15 laki-laki) dan perdagangan (186 perempuan vs 212 laki-laki, hampir seimbang). Sektor seperti pertanian, listrik, gas, perumahan, dan pendidikan memiliki kontribusi minimal atau nol, mencerminkan spesialisasi ekonomi lokal yang fokus pada perdagangan, jasa, dan manufaktur.

Data tenaga kerja Kota Padang didominasi oleh angka dari BPS Sakernas Agustus 2025, dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 445.778 orang. Angkatan kerja total mencapai sekitar 493.647 orang dari penduduk usia kerja 733.827 jiwa, di mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 9,70% atau 47.869 pengangguran.

Pada 2024, jumlah PMI asal Kota Padang mencapai 139 orang, bagian dari total 592 PMI Sumbar yang menurun 44,93% dari 2023. Sampai Oktober 2024, Padang menyumbang 116 PMI aktif di berbagai negara, tertinggi di Sumbar. Data lama (2018-2020) menunjukkan 2.411 PMI dari

Sumbar secara keseluruhan, dengan Padang sebagai kantong utama.

3.1.2.3 Sosial Budaya

Mayoritas penduduk Padang berasal dari kelompok etnis Minangkabau. Kelompok etnis ini memiliki dua kabupaten utama: Koto Piliang, yang didirikan oleh Datuak Katumanggungan, dan Bodi Chaniago, yang didirikan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang. Kabupaten Koto Piliang menerapkan sistem pemerintahan aristokratis yang dikenal dengan prinsip titiak dari ateh (tatanan dari atas), seperti yang diterapkan pada pemerintahan tradisional Istana Pagaruyung. Penduduk Padang berpikiran terbuka dan menghargai nilai-nilai positif dari luar. Meskipun secara demografis kota ini didominasi oleh kelompok etnis Minangkabau, kehidupan sosial di Padang harmonis dan toleran, dengan imigran dari berbagai latar belakang etnis (Muilyani 2022, 40).

Masyarakat Kota Padang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai budaya tradisional, sekaligus terbuka terhadap berbagai nilai positif yang berasal dari luar. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi proses pembangunan nasional dan selaras dengan cita-cita reformasi. Meskipun etnis Minangkabau merupakan kelompok etnis dominan di Kota Padang, hubungan sosial antara masyarakat lokal dan imigran dari berbagai etnis minoritas tetap harmonis. Kelompok-kelompok ini termasuk masyarakat Mentawai dari Kepulauan Mentawai, masyarakat Mandailing, transmigran dari Jawa, masyarakat Tionghoa, dan kelompok etnis imigran lainnya yang menetap di Kota Padang. Interaksi antar kelompok-kelompok ini umumnya positif, dan hanya sedikit

terdapat kesenjangan sosial atau kecemburuan yang signifikan antar kelompok atau kelas sosial (Idem).

3.2 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Dasar hukum dari pembentukan BP2MI adalah Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan fungsi dari BP2MI adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
- c. Menerbitkan dan mencabut surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia;
- d. Menyelenggarakan pelayanan penempatan;
- e. Mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
- f. Pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
- g. Melaksanakan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
- h. Melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara tujuan penempatan dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan
- i. Mengusulkan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;

- j. Melaksanakan perlindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- k. Melaksanakan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia;
- l. Melaksanakan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- m. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
- n. Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan
- o. Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI diberi mandat untuk mendukung Presiden dalam melaksanakan program-program pemerintah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang termasuk dalam mandat pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut, BP2MI juga bertugas melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku..

BP3MI adalah unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BP2MI yang berada di daerah provinsi atau kabupaten/kota (BP3MI Jawa Barat 2025). Artinya, BP3MI merupakan perpanjangan tangan BP2MI di daerah yang secara operasional melaksanakan kebijakan dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mendukung peran BP3MI sebagai perpanjangan tangan BP2MI di daerah, diperlukan struktur organisasi

yang mampu mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan secara langsung. Struktur organisasi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) berdasarkan Ayat 1 Pasal 5 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran terdiri dari Kepala BP3MI, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut uraian strukturnya:

1. Kepala BP3MI

Merupakan pimpinan tertinggi di BP3MI yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada daerah BP3MI itu sendiri. Struktur organisasi BP3MI Sumatera Barat dipimpin oleh Jupriyadi, S.Sos., MM. selaku Kepala Balai, yang memegang tanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan seluruh layanan dan perlindungan pekerja migran di wilayah ini (BP3MI Sumatra Barat 2021).

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub bagian Tata Usaha di BP3MI Sumatra Barat yaitu Migo Novantu, SE. Unit ini memiliki kewenangan untuk merumuskan rencana, program, dan anggaran; mengelola keuangan dan aset negara; mengkoordinasikan teknologi informasi dan komunikasi; mengatur personel, administrasi, pengarsipan, korespondensi, dan urusan rumah tangga; serta melaksanakan administrasi penjaminan mutu. Lebih lanjut, unit ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran (PERKA No. 06/2022).

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini terdiri atas pejabat fungsional yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing, yaitu:

- 1) Pengantar Kerja, bertugas melakukan pelaksanaan penempatan tenaga kerja. Pada BP3MI Sumatra Barat anggotanya antara lain:
 - a. Valerie Christie Faisal, S.Pd. sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda.
 - b. Dewi Beauty A., S.Kom. sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda.
 - c. Debi Mardian, S.Psi. sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda.
 - d. Multi Fatma Sari, S.Psi. sebagai Pengantar Kerja Ahli Pertama.
 - e. Della Nugraha, SE. sebagai Pengantar Kerja Ahli Pertama.
 - f. Norfal, SE. sebagai Pengantar Kerja Ahli Pertama (BP3MI Sumatra Barat 2021).
- 2) Penyuluh Hukum, bertugas memberikan penyuluhan hukum terkait ketenagakerjaan dan perlindungan PMI. Pada BP3MI Sumatra Barat anggotanya antara lain:
 - a. Ade Gusman, S.Sos. sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda.
 - b. Rahmattius, SE. sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda.
 - c. Hifzhiyah El Afni, SE. sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda.
 - d. Dina Maryani, S.I.Kom. sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda (BP3MI Sumatra Barat 2021).
- 3) Arsiparis, bertugas mengelola dokumen serta arsip organisasi. Pada BP3MI Sumatra Barat anggotanya antara lain:
 - a. Sri Muhajir, A.Md. sebagai Arsiparis Mahir.
 - b. Selvia, SKM. sebagai Arsiparis Ahli Pertama.

- c. Idola Rain Seprina, A.Md. sebagai Arsiparis Terampil (BP3MI Sumatra Barat 2021).
- 4) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, bertugas mengelola dan menganalisis keuangan BP3MI. Pada BP3MI Sumatra Barat anggotanya antara lain:
 - a. Anjar Wahyudi, SE. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda.
 - b. Bayu Surya Putra, SE. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (BP3MI Sumatra Barat 2021).
- 5) Pranata Komputer, bertugas mengelola sistem dan aplikasi teknologi informasi. Pada BP3MI Sumatra Barat anggotanya antara lain yaitu Novika Sri Wahyuni, A.Md. sebagai Pranata Komputer Terampil (BP3MI Sumatra Barat 2021).

Berdasarkan Ayat 2 Pasal 9 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran menyebutkan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja. Kelompok ini menjalankan fungsi teknis dan profesional untuk mendukung tugas BP3MI sesuai bidang keahliannya.

4. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok ini berperan dalam mendukung operasional dan pelaksanaan kegiatan BP3MI. Pada BP3MI Sumatra Barat, kelompok Jabatan Pelaksana hanya ada Analis Tenaga Kerja yang bertugas menyusun dan menganalisis data serta kebijakan ketenagakerjaan terkait PMI. Pada BP3MI Sumatra Barat anggotanya antara lain:

- a. Laras Dwi Oktari, S.I.Kom., M.I.Kom. sebagai Analisi Tenaga Kerja.

- b. Fajar Saputra, A.Md. sebagai Analisi Tenaga Kerja (BP3MI Sumatra Barat 2021).

3.3 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

3.3.1 Pengertian P3MI

PPTKIS pada dasarnya adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penempatan, distribusi, dan perlindungan pekerja migran Indonesia (TKI), atau yang secara hukum didefinisikan sebagai badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (PTKIS) yang berlisensi Menteri untuk menyelenggarakan kegiatan penempatan pekerja migran. Istilah PPTKIS kemudian diubah menjadi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memformalkan, meningkatkan perlindungan, dan memprofesionalkan proses penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

P3MI yang menempatkan pekerja migran Indonesia diharuskan memiliki mitra usaha dan/atau pengguna yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Berbadan hukum dan memiliki izin usaha sebagai perusahaan jasa tenaga kerja dari otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum dan peraturan negara tujuan;
- b. Memiliki alamat dan penanggung jawab yang jelas; dan
- c. Memiliki perjanjian kerja sama penempatan.

PPTKIS wajib mendaftarkan mitra usaha dan pengguna pada perwakilan Republik Indonesia di Negara setempat untuk melakukan kegiatan penempatan TKI, P3MI harus memiliki:

- a. Surat permintaan nyata TKI (job order) atas nama yang bersangkutan
- b. Perjanjian kerja sama penempatan
- c. Perjanjian penempatan TKI
- d. Perjanjian kerja.

3.3.2 Syarat-syarat atau Tata Cara Pendirian Perizinan P3MI

P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang dimaksud harus atau wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Penempatan) – PPTKI (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Untuk mendapatkan SIUP-PPTKI, P3MI harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut (Keputusan Menteri Nomor 10/MEN/2002):

- a. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang dalam akta pendirian atau anggaran dasarnya mencantumkan adanya kegiatan di bidang penempatan TKI.
- b. Mempunyai kantor dan peralatan kantor yang lengkap serta alamat yang jelas, sesuai dengan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
- c. Mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- d. Menyetorkan dana jaminan dalam bentuk deposito atas nama menteri, PPTKI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bank nasional di Indonesia yang ditunjuk menteri.
- e. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- f. Mempunyai tempat penampungan TKI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku atau surat pernyataan tentang kesanggupan penyediaan sarana dan prasarana akomodasi sesuai keperluan untuk proses persiapan penempatan TKI.

- g. Surat keterangan undang-undang gangguan
- h. Mempunyai bukti wajib lapor ketenaga kerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan di Perusahaan.
- i. Mempunyai rencana kegiatan perusahaan minimal untuk 3 (tiga) tahun berturut turut yang meliputi:
 - a) Kegiatan pemasaran.
 - b) Penyediaan TKI.
 - c) Negara tujuan dan jumlah TKI yang akan ditempatkan dan jenis jabatan
 - d) Perlindungan TKI.
 - e) Organisasi pelaksana.
 - f) Keuangan.
- j. Mempunyai pegawai yang berpengalaman dalam ketenaga kerjaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.

3.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab P3MI

a. Pra-Penempatan

Setiap Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan pekerja migran Indonesia berdasarkan kontrol alokasi penempatan wajib memilih negara yang telah ditentukan sebagai wilayah operasionalnya. Untuk melaksanakan kegiatan penempatan ini, P3MI harus memenuhi beberapa persyaratan mendasar, yaitu.:

- 1) Perjanjian Kerja Sama Penempatan

Perjanjian kerja sama penempatan tersebut wajib memuat ketentuan mengenai tanggung jawab antara P3MI dan mitra usaha atau pengguna terkait penyelenggaraan perlindungan bagi TKI. Selain itu, P3MI berkewajiban untuk mendaftarkan perjanjian kerja sama penempatan tersebut kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan sebagai bentuk verifikasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Surat Permintaan Nyata TKI (Job Order) atas nama P3MI yang Bersangkutan

Surat permohonan Job Order harus disiapkan sesuai dengan ketentuan negara tujuan atau menggunakan formulir standar P3MI. Job Order harus memuat setidaknya informasi berikut:

- a) jumlah pekerja migran Indonesia yang dibutuhkan;
- b) jenis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, atau posisi;
- c) kualifikasi pekerja;
- d) persyaratan kerja;
- e) kondisi kerja;
- f) jaminan sosial; dan
- g) masa berlaku surat permohonan.

P3MI wajib mendaftarkan Job Order kepada Perwakilan Indonesia di negara terakreditasi. Selain itu, P3MI wajib menyampaikan laporan ringkasan bulanan permohonan TKI kepada Direktur Jenderal menggunakan formulir resmi yang telah ditetapkan (formulir P3MII).

3) Perjanjian penempatan TKI

Perjanjian penempatan TKI harus memuat setidaknya ketentuan mengenai kepastian waktu keberangkatan calon TKI, rincian biaya penempatan ke negara tujuan, dan posisi atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan calon TKI. Selanjutnya, P3MI dilarang menempatkan TKI pada jenis pekerjaan yang bertentangan dengan norma moral.

4) Perjanjian kerja

Perjanjian kerja sekurang kurangnya harus memuat:

- a) Nama dan alamat pengguna
- b) Jenis dan uraian pekerjaan atau jabatan
- c) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi antara lain: jam kerja, upah dan cara pembayaran lembur, cuti dan waktu istirahat, serta jaminan sosial.

5) Masa Penempatan

Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berkewajiban untuk menyelesaikan setiap masalah atau perselisihan yang timbul antara pekerja migran Indonesia dan majikan mereka. Dalam proses penyelesaian ini, P3MI harus berkoordinasi dengan Perwakilan Asing (Perwarlu) atau mitra usaha, dan dapat meminta dukungan dari Perwakilan Indonesia dengan menunjukkan bukti pendaftaran dengan perwakilan asing dan mitra usaha, termasuk semua dokumen yang berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-1-4A/MEN/2002.

Jika pekerja migran Indonesia mengalami kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia di luar negeri, P3MI berkewajiban untuk:

- a. Mengatur pengurusan dan pemakaman jenazah sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui Perwarlu dan mitra usaha;
- b. Mengurus warisan dan hak pekerja migran Indonesia yang belum diterima dan kemudian menyerahkannya kepada ahli waris;
- c. Menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Pengembangan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja paling lambat tiga hari setelah menerima informasi mengenai kecelakaan atau kematian;
- d. Memproses klaim asuransi dan menyerahkannya kepada ahli waris pekerja migran Indonesia.

Selain itu, Kantor Perwakilan Indonesia berperan dalam mengelola data pekerja migran Indonesia, memberikan bimbingan, dan menerapkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di wilayah akreditasi mereka. P3MI juga bertanggung jawab untuk mengelola kepulauan pekerja migran Indonesia yang kontrak kerjanya telah berakhir, termasuk mengatur cuti dan keberangkatan kembali pekerja migran Indonesia ke negara tujuan setelah masa cuti mereka berakhir.

6) Purna Penempatan

Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berkewajiban untuk mengatur kepulauan pekerja

migran Indonesia ke daerah asal mereka dalam dua kondisi:

- a) ketika masa kontrak kerja telah berakhir; dan
- b) ketika pekerja migran jatuh sakit atau menghadapi masalah yang menghalangi mereka untuk menyelesaikan kontrak kerja mereka.

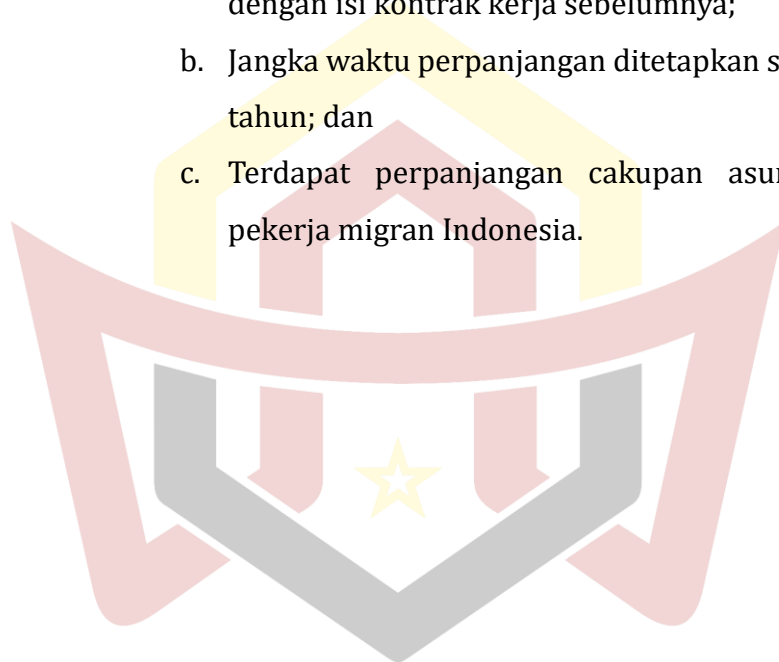
Untuk memenuhi kewajiban ini, P3MI diharuskan untuk memberikan pemberitahuan jadwal kepulangan pekerja migran kepada mitra bisnis atau perwakilan asing, serta kepada Kantor Perwakilan Indonesia di negara tempat penempatan, paling lambat tujuh hari sebelum tanggal kepulangan. Selanjutnya, selama proses repatriasi, P3MI juga berkewajiban untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pekerja migran, termasuk mengelola dan menanggung biaya pengobatan yang tersisa untuk pekerja migran yang sakit atau meninggal dunia.

7) Perpanjangan Perjanjian Penempatan Kerja

P3MI melalui mitra bisnisnya, berkewajiban untuk memantau pekerja migran Indonesia yang kontrak kerjanya akan berakhir, paling lambat tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya kontrak. Bagi pekerja migran Indonesia yang masih berada di luar negeri dan bermaksud memperpanjang kontrak kerja dengan pemberi kerja yang sama, mitra bisnis atau perwakilan luar negeri (Perwalu) wajib memberitahukan pekerja migran Indonesia pengirim, mitra bisnis, dan perwakilan Indonesia di negara tempat penempatan paling lambat tiga puluh hari sebelum berakhirnya kontrak kerja.

P3MI bertanggung jawab untuk memproses perpanjangan kontrak kerja, dengan ketentuan bahwa perpanjangan tersebut harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Ketentuan kontrak kerja harus setidaknya sama dengan isi kontrak kerja sebelumnya;
- b. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan selama satu tahun; dan
- c. Terdapat perpanjangan cakupan asuransi bagi pekerja migran Indonesia.



UIN IMAM BONJOL
PADANG